



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor : 1752/Un.10.2/D/HK.01.14/05/2026

TENTANG
TIM GUGUS PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN UIN WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 - 2030.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 - 2030.
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2026 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1247);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 643 Tahun 2024 tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo Semarang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG TIM GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2026 - 2030.

KESATU : Nama-nama Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) dan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Gugus Penjamin Mutu (GPM) mempunyai tugas :

1. Melakukan penjaminan mutu di tingkat Fakultas Ushluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam pelaksanaan penjaminan mutu

KETIGA : Gugus Kendali Mutu (GKM) mempunyai tugas :

1. Melakukan penjaminan mutu di tingkat jurusan pada Fakultas Ushluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
3. Melakukan koordinasi dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Ushluluddin dan Humaniora dalam pelaksanaan penjaminan mutu

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

An. REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA



/MOKH. SYA'RONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
NOMOR 1752/Un.10.2/D/HK.01.14/05/2026

DAFTAR NAMA TIM GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM)
DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2026 - 2030

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN TIM
1.	Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag. 197205151996031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Pengarah
2.	Prof. Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag. 197001211997031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Penanggungjawab
3.	Mutma'inah, M.S.I 198811142019032017	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ketua GPM
4.	Dr. Kasan Bisri, M.A. 198407232018011001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris GPM
5.	Hanik Rosyida, M.S.I. 198906122019032014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Ketua GKM Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
6.	Muhammad Makmun, M.Hum. 198907132019031015	Penata (III/c)	Sekretaris GKM Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
7.	Tri Utami Oktafiani, M. Phil. 199310142019032015	Penata (III/c)	Ketua GKM Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
8.	Muhammad Faiq, M.A. 198708292019031008	Penata (III/c)	Sekretaris GKM Prodi Aqidah dan Filsafat Islam
9.	Luthfi Rahman S.Th.I, M.A. 198709252019031005	Penata (III/c)	Ketua GKM Prodi Studi Agama-Agama
10.	Sari Dewi Noviyanti, M.Pd. 199011052020122004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris GKM Prodi Studi Agama-Agama
11.	Muhammad Sakdullah, M.Ag. 198512232019031009	Penata Muda Tk.I (III/b)	Ketua GKM Prodi Tasawuf dan Psikoterapi
12.	Hikmatun Balighah Nur Fitriyati, M.Psi. 198804142019032011	Penata (III/c)	Sekretaris GKM Prodi Tasawuf dan Psikoterapi
13.	Didung Putra Pamungkas, M.Sn. 199006122019031011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Ketua GKM Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
14.	Muhammad Najieb Sholih, M.Ars. 199110312025051002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris GKM Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam
15.	Nadhifah, MSI 197508272003122003	Penata Tk.I (III/d)	Ketua GKM Prodi Ilmu Hadis
16.	Aulia Rakhmat, M.A. 199505292025051008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sekretaris GKM Prodi Ilmu Hadis
17.	Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. 197203151997031002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua GKM Prodi S2-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
18.	Dr. Rahman Hakim 198810142025051001	Penata (III/c)	Sekretaris GKM Prodi S2-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

An. REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN
HUMANIORA


MOKH. SYA'RONI